



**PUTUSAN**

No. 686 K/AG/2012

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUNARDI SYAHURI selaku NADZIR**, bertempat tinggal di Jalan Ipda Tut Harsono No. 3, RT 27, RW 09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. **PENGURUS YAYASAN SITI RAHMAH**, bertempat tinggal di Jalan Golo No. 22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL JAMIL, S.H., M.H., Advokat**, berkantor di Kantor Gemawang, RT 03/RW 44, Gg. Sepidol No. 69 A, Jalan Condrolukito (lama Jalan Monumen Yogyakarta), Sinduadi Sleman, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding dan turut Tergugat II/turut Terbanding II;

m e l a w a n :

**Hj. BANIYAH ILYAS binti ACHMAD JADIR**, bertempat tinggal di Jalan Nitikan Baru No. 20, RT 029, RW 008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **MUKHTAR ZUHDY, S.H., M.H.**, 2. **DANANG WAHYU MUHAMMAD, S.H., M.Hum.**, 3. **SINTA NOER HUDAWATI, S.H.**, 4. **BUDI PRATOMO, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan No. 88 (Utara Universitas PGRI), Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah

Hal 1 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



Intimewa Yogyakarta, Termohon Kasasi Penggugat/  
Pembanding;

d a n:

1. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UMBULHARJO** selaku **PPAIW**, berkedudukan di Jalan Glagahsari No. 99, Yogyakarta;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56, Kompleks Balai kota Timoho, Yogyakarta, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan turut Tergugat I/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Ny. Hj. BANIYAH ILYAS (Penggugat) yang dilahirkan di Yogyakarta pada 12 November 1935 adalah merupakan seorang anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum ACHMAD JADIR dengan almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR;

Bahwa dari perkawinan almarhum ACHMAD JADIR dengan almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR, tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, dimana 3 (tiga) di antaranya telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang anak lainnya masih hidup dua di antaranya adalah Penggugat dan adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1939 yang sejak kecil hingga sekarang masih tinggal serumah bersama Penggugat di Jl. Nitikan



Baru No. 20 RT 029, RW 008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH sejak kecil telah menderita sakit jiwa (keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan) sehingga tidak mampu menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang normal pada umumnya dalam menjalankan

kehidupannya sendiri. Oleh karenanya, Ibu Rr. FATIMAH sejak kecil tidak mampu bergaul dan berkomunikasi secara wajar dengan orang lain, sehingga jarang atau bahkan tidak pernah keluar rumah, oleh karena itu sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah;

Bahwa keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan yang diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH ini menurut keterangan keluarganya dialaminya sejak masih kecil kurang lebih usia 2 (dua) tahun. Keadaan beliau yang menderita keterbelakangan mental ini diperkuat pula oleh hasil pemeriksaan para dokter/ahli dari Poliklinik Psikiatri RSUP. DR. SARDJITO Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, Sp.KJ, diterangkan sebagai berikut:

- Pada bagian Anamnesis, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan:

Pada saat kurang lebih usia 2 tahun penderita sering kejang demam;  
Penderita tidak pernah sekolah (tidak bisa mengikuti pelajaran);  
Penderita lebih banyak diam di rumah, tidak mudah kenal dengan orang baru, selama wawancara harus didampingi anggota keluarga yang dianggap cocok. Tinggal dengan keluarga kakaknya. Pernah menikah, saat ini janda;

- Pada bagian kesimpulan, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan:

Retardasi mental pada usia lanjut;  
Tidak mampu membuat keputusan;

Hal 3 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



Bahwa oleh karena itu Ibu Rr. FATIMAH telah dinyatakan mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksudkan pada butir ke 4 (empat) tersebut di atas, maka secara hukum Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan sebagai orang yang “tidak cakap melakukan perbuatan hukum” (ONBEKWAAMHEID);

Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH yang menderita keterbelakangan mental tersebut, maka yang bersangkutan tidak mampu mengurus kepentingan dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya serta yang bersangkutan sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. FATIMAH;

Bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Rr. FATIMAH ditakutkan/dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang lain yang mempunyai niat tidak baik atas ketidakberdayaan dan/atau ketidakcakapan (keterbelakangan mental) yang diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHPerdara sebagaimana disebutkan dalam pasal 433, sebagai berikut:

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Ibu Rr. FATIMAH berdasarkan atas surat keterangan yang dilakukan oleh RSUP SARDJITO yang menyatakan bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami keterbelakangan mental sudah selayaknya jika Ibu Rr. FATIMAH termasuk dalam orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan hal tersebut di dalam hukum tergolong orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan atas ketentuan pasal 1330 KUHPerdara yaitu “Tak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 434 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:



“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak dan mata gelap”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. FATIMAH, jelas-jelas merupakan orang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengampunan atas diri Ibu Rr. FATIMAH yang mengalami keterbelakangan mental;

Bahwa Ibu Rr. FATIMAH memiliki harta kekayaan yang berasal dari warisan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.810 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama Pemegang Hak Rr. FATIMAH, Gambar Situasi Nomor 3590/1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru;
- Sebelah Utara : m 2475 dan m 2476;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers: 378;

Bahwa mengingat keadaan Ibu Rr. FATIMAH mengalami keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya, serta seluruh kepentingan dan kebutuhan hidupnya sejak kecil ditanggung oleh kakak kandungnya (Hj. BANIYAH ILYAS), serta untuk memberikan keamanan dan kemanfaatan terhadap harta kekayaan yang diperoleh melalui warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut dalam posita ke 10 tersebut di atas, maka Ny. Hj. BANIYAH ILYAS dengan persetujuan seluruh keluarganya pada sekitar pertengahan tahun 1995 bermaksud (rasan-rasan sekaligus berkonsultasi minta saran/nasehat) untuk mewakafkan harta kekayaan milik Ibu Rr. FATIMAH tersebut yang secara informal maksud tersebut disampaikan secara lisan kepada Bp. H. SUNARDI SYAHURI yang dikenal oleh keluarga Penggugat sebagai seorang mubaligh sekaligus tokoh dan aktifis Persyarikatan Muhammadiyah;

Hal 5 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



Bahwa dengan tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ibu Hj. BANIYAH ILYAS, Ibu Rr. FATIMAH beserta seluruh keluarganya, proses ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana tersebut pada posita ke-10, ternyata telah dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. NASIRUDDIN, telah terjadi Ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Rr. FATIMAH luas 2.810 m<sup>2</sup>, terletak di Nitikan UH VI/98, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut Rr. FATIMAH bertindak sebagai WAKIF, dan bertindak sebagai NADZIR adalah SUNARDI SYAHURI mewakili BADAN HUKUM YAYASAN PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II);

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 pihak keluarga Penggugat mendapatkan foto copy dokumen-dokumen proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, dimana dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

1. Foto copy Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995;
2. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta Gambar Situasi tanah Nomor 3590/1995;
3. 2 (dua) lembar proposal Komplek Dakwah Siti Rahmah;

Bahwa dokumen-dokumen tentang proses wakaf tersebut diketahui oleh pihak keluarga Penggugat bukan dari pengurus Yayasan Siti Rahmah dan/atau Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, melainkan dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Dimana di dalam dokumen Akta Ikrar Wakaf tersebut terdapat beberapa





kejanggalan, hal tersebut terlihat dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat pada tanggal 11 September 1995 dimana dalam akta ikrar wakaf tersebut tertera “dihadiri dan disaksikan oleh Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr. FATIMAH juga “membubuhkan cap jempol” pada Akta Ikrar Wakaf tersebut;

Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr. FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II tercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo. Sepengetahuan dari pihak keluarga Penggugat, Tergugat II adalah tokoh dan aktifis Muhammadiyah serta pihak keluarga tidak pernah mengenal dan tidak tahu tentang Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, oleh karena berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga Penggugat dalam mewakafkan tanah tersebut adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah;

Bahwa dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut maka pihak keluarga pada tanggal 03 Juni 2007 mengadakan pertemuan yang juga dihadiri oleh Tergugat II selaku Nadzir, PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Nitikan, Umbulharjo Yogyakarta dan Takmir Masjid Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, dimana pada pertemuan tersebut dimusyawarahkan bahwa dari pihak Penggugat beserta seluruh keluarganya menghendaki agar peruntukan wakaf adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk yang lainnya, dan Tergugat II tidak menyetujuinya dan bersikukuh pada pendiriannya, oleh karenanya dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu atau tidak ada kesepakatan;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan proses musyawarah pernah dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2008, dihadiri para Pengurus PWM Yogyakarta, Kuasa Hukum Penggugat, dan Bpk. H. Sunardi Syahuri (Tergugat II), Pengurus PDHI Pusat, serta dihadiri juga beberapa Pengurus Pengajian Ar Rahmah, yang pada intinya keluarga Penggugat bermaksud untuk merubah peruntukan tanah yang sejak semula keinginan dari keluarga

Hal 7 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



Penggugat adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa pada Bab VII pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian posita ke 17 dan 18 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka perkara aquo telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama Yogyakarta);

Bahwa dalam rangka untuk mengesahkan/melegalkan prosedur wakaf secara hukum serta merealisasikan niat dan kesepakatan seluruh keluarga Ibu Rr. FATIMAH dan Penggugat dalam mewakafkan harta kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan pada posita ke-10 tersebut di atas, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum Ibu Rr. FATIMAH harus diperlukan seorang pengampu (CURATOR) untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama dirinya. Oleh karena itu seluruh keluarga sepakat agar Penggugat sebagai kakak kandung Ibu Rr. FATIMAH untuk menjadi pengampunya;

Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH seperti dijelaskan dalam posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 01 Maret 2009 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Pengampuan (Curatele) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pada tanggal 02 April 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan





Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya menyatakan,  
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu Rr. FATIMAH karena keterbelakangan mental untuk ditaruh di bawah pengampuan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah wali pengampu dari adik kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH;

Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 166/Pdt.P/2009/PN.YK, secara sah bertindak selaku pengampu dari adik kandungnya yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, oleh karenanya Penggugat (Ny. BANIYAH) secara hukum berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama adik kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH yang berada di bawah pengampuannya;

Bahwa setelah terjadi Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada posita ke 13 tersebut di atas, terhadap Tanah Pekarangan Wakaf tersebut dilakukan proses balik nama atau peralihan hak melalui Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (turut Tergugat I), sehingga pada tanggal 29 November 1995 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta telah dilakukan balik nama atau peralihan hak yang sebab peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/ tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, dan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No. 3318 berubah menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II);

Bahwa setelah terjadi proses wakaf dan balik nama pemegang hak atas tanah pekarangan tersebut, di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan permanen (gedung pertemuan) yang dikuasai dan dikelola oleh turut Tergugat II (Jama'ah Pengajian Yayasan SITI RAHMAH);

Bahwa mengenai perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Hal 9 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



Bahwa pelaksanaan proses wakaf tanah milik sebagaimana diuraikan pada posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, pada waktu pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah pekarangan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, secara hukum terikat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan kata lain prosedur pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah tersebut tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

Bahwa untuk dapat bertindak sebagai WAKIF (pihak yang mewakafkan) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 harus memenuhi persyaratan tertentu: "Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telah terjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai WAKIF adalah Ibu Rr. FATIMAH, dan pada Akta tersebut terdapat cap jempol tangan dan bermaterai diatasnamakan Rr. FATIMAH. Padahal telah diketahui bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami gangguan/keterbelakangan mental sejak kecil, sehingga secara hukum termasuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan para dokter/ahli dari poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No.



001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, SP.KJ dan selanjutnya diperkuat lagi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/ 2009/PN.YK tanggal 02 April 2009. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif, maka dapat diketahui bahwa Ibu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang WAKIF. Dengan demikian secara hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, pada tanggal 11 September 1995 adalah tidak sah, sehingga segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang mendasarkan pada Akta tersebut secara mutatis mutandis merupakan peristiwa dan atau tindakan hukum yang tidak sah juga;

Bahwa selain kejanggalan mengenai Wakif yang berakibat tidak sah terhadap Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diuraikan dalam posita ke 15 dan 16 tersebut di atas, ternyata mengenai Nadzir dalam wakaf sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut juga terdapat kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex officio sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai Nadzir adalah Sunardi Syahuri mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo dengan jabatan sebagai Ketua (Tergugat II). Padahal sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu belum pernah ada atau belum pernah terbentuk Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, selain itu dalam kepengurusan PDHI (Persaudaraan Djama'ah Hadji Indonesia), Sunardi Syahuri tercatat sebagai Ketua I Pimpinan Pusat PDHI, sehingga sangat janggal apabila dalam wakaf tersebut bertindak sebagai Ketua Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (sebagai Nadzir). Oleh karena itu apabila

Hal 11 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang menyatakan: "Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan". Dengan demikian karena Nadzir dalam wakaf tersebut fiktif, maka wakaf tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut. Oleh karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 secara hukum adalah tidak sah;

Bahwa selain kejanggalan-kejanggalan dalam proses wakaf tersebut di atas, ternyata Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo/ PPAIW Kecamatan Umbulharjo) dalam melakukan tugasnya selaku Pejabat yang bertugas menangani proses wakaf telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati karena dalam prosedur perwakafan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 jo. Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dan Ketentuan yang lebih operasional lagi terdapat dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam No.Kep/ D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik salah satu syaratnya yaitu "Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukan Ikrar Wakaf". Dan dalam pelaksanaan wakaf tersebut ternyata pada waktu ikrar wakaf tersebut dilaksanakan Ibu Rr. FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri (Tergugat II) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW Kecamatan Umbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukum ikrar wakaf tersebut tidak sah;

Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H. Nasiruddin (sebagai PPAIW atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995) dalam suatu rapat dan/atau klarifikasi untuk membahas masalah wakaf a quo yang bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009, pada proses pembuatan Akta Ikrar



Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 pada hari Senin tanggal 11 September 1995 tersebut, Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II selaku Nadzir tidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat itu hanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr. FATIMAH yang hadir sebagai Wakif dan bersikap layaknya orang normal sehat jasmani dan rohani akan tetapi tidak bisa membaca dan menulis, sehingga hanya membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut. Padahal sebagaimana diketahui, sebenarnya tidaklah mungkin Ibu Rr. FATIMAH hadir, karena yang bersangkutan sejak kecil jarang keluar rumah dan untuk berkomunikasi dengan orang lain sajakapun sangat sulit, bahkan untuk bertemu atau bertatap muka dengan orang saja Ibu Rr. FATIMAH mengalami ketakutan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan;

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 433 KUHPerdara, yang menyebutkan: "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan". Oleh karena itu, semakin jelas bahwa proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dengan demikian secara hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa oleh karena proses wakaf atas sebidang tanah milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana diuraikan di atas tidak sah atau batal maka proses peralihan hak atau balik nama atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan dalam posita ke-10, 13 dan ke-22 tersebut di atas itu didasarkan pada Akta Wakaf yang tidak sah tersebut, secara hukum juga harus dinyatakan tidak sah atau batal;

Bahwa oleh karena proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dan secara hukum seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/

Hal 13 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012





Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah atau batal menurut hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta seluruh benda tidak bergerak dan atau benda-benda lainnya yang melekat di atas

tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh Yayasan Siti Rahmah juga tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus dikosongkan dan selanjutnya harus diserahkan atau dikembalikan kepada Pemegang Hak Milik sah atas tanah tersebut yaitu Ibu Rr. FATIMAH yang dalam hal ini melalui Penggugat sebagai pengampunya (curator);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta (Tergugat I) dinyatakan tidak sah atau batal;
3. Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH kepada Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo yang sebab perubahannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat atau dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (turut Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan batal;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan di atas sebidang tanah (sebagaimana disebutkan pada posita kw 10) dalam gugatan ini yang dilakukan oleh turut Tergugat II atas seijin Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;





5. Menghukum kepada Tergugat II dan turut Tergugat II untuk mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda yang melekat di atas tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH dan selanjutnya untuk mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat II dan turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara pembatalan Akta Ikrar Wakaf karena Akta Ikrar Wakaf adalah produk dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga Akta yang dikeluarkannya adalah sebuah putusan Tata Usaha Negara sehingga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan membatalkan AKTA IKRAR WAKAF adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut secara tegas dan jelas ditegaskan, bahwa perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Sementara dalam perkara a quo antara Penggugat sebagai orang melawan Pejabat Negara dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang tentu saja bukan termasuk kategori manusia yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya Tergugat II kutip ulang ketentuan pasal 49 tersebut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;

Hal 15 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Shadaqah. Dan;
- h. Ekonomi Syari'ah;

Bahwa Tergugat II sengaja mencetak tebal dan memberi garis bahwa bagian dari pasal tersebut untuk menunjukkan bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sengketa wakaf yang menyangkut orang dengan orang, sedangkan yang menyangkut orang dengan Pejabat Negara adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama namun merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 (yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam ketentuan tersebut harus dipahami bahwa perselisihan yang masuk kewenangan Pengadilan Agama adalah perselisihan yang menyangkut persoalan perwakafan tanah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk memahami ketentuan ini harus dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan hal ini sudah Tergugat II jelaskan secara gamblang dalam dalil 3 di atas;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menyebutkan para pihak. Dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan pihak turut Tergugat II. Dalam gugatannya Penggugat berganti-ganti dalam menyebutkan pihak turut Tergugat II, kadang disebut Pengurus Yayasan Siti Rahmah, namun kadang disebut juga dengan Pengurus Pengajian Ar Rahmah;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan No. 19/Pdt.G/ 2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 02 Maret 2011, Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah atas tanah pekarangan di Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta luas 2.810 m<sup>2</sup> yang terletak di Nitikan tersebut dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan : Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Nitikan Baru;
- Sebelah Utara berbatas dengan : m 2475 dan m 2476;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Berbatasan dengan Pers:  
378;



dan untuk selanjutnya ikrar wakaf tersebut diulang kembali menurut hukum (ikrar oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf keluarga yang bersangkutan;

3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tanggal 11 September 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta gambar situasi tanah Nomor 3590/1995, juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan siapapun;
5. Menghukum para turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,00 (satu Juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 29 September 2011, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk jo. No. 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding dan turut Tergugat II/turut Terbanding II, diajukan



jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 9 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan turut Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum, karena:
  - a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ternyata ada yang bertentangan satu dengan lain. Hal ini bisa dilihat antara lain diktum kedua dan ketiga, dimana diktum kedua, dua baris terakhir dalam halaman 18 dinyatakan: "Ikrar wakaf diulang menurut hukum (ikrar oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf keluarga". Sedangkan diktum ketiga dua baris dari bawah dalam halaman 19 dinyatakan: "juga tidak mempunyai kekuatan hukum..". Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang tidak menyebutkan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II. Sebab keterangan saksi Anton Sudarmaji yang merupakan anak kandung Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan bahwa wakaf yang diinginkan oleh Rr Fatimah adalah untuk Yayasan Arrahmah yang merupakan organisasi di bawah PDHI Yogyakarta. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan keterangan Anton Sudarmaji yang tidak dikutip oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, mengatakan bahwa Rr. Fatimah tipe orang pendiam yang tidak mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak dicocoki, menurut Anton Sudarmadi Rr. Fatimah di rumah sering berkomunikasi dengan orang yang disukai (termasuk saksi Anton).

Hal 19 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



Oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melakukan kesalahan, maka itu putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut haruslah dibatalkan;

- b. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada diktum 2 dan 3, karena telah didasarkan hukum serta pertimbangan yang tidak benar (vide putusan halaman 6 sampai dengan 11) dan tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya mengambil pertimbangan yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah menyembunyikan keterangan saksi yang dianggap merugikan Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini terbukti dalam pertimbangannya halaman 10 s/d 12. Kenyataannya kalau dinyatakan bahwa Pewakif (Rr. Fatimah) orang yang tidak normal dan tidak mampu baca adalah salah, sebab keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding asal (baik saksi Abdul Rahim, Abdul Syukur dan Anton Sudarmaji/anak kandung Termohon Kasasi/Penggugat adalah Pewakif (Rr. Fatimah) pernah menikah. Bagaimana mungkin orang yang menikah dikatakan cacat. hanya mengambil sebagian keterangan saksi saja (Vide keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dari halaman 48 sampai dengan 57);
- c. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena didasarkan hukum serta pertimbangan hukum yang tidak benar (vide putusan halaman 15 sampai dengan 16). Letak ketidakbenaran Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah:
- c.1. Sangat salah kalau Sunardi Syahuri (Pemohon Kasasi II/ Tergugat II) tidak hadir dalam proses ikrar wakaf, sebab saksi H. Marwan DS bin Jalaluddin (di halaman 15 s/d 16) dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan saksi Suratman bin Pawiro Djasmu (putusan Pengadilan Agama Yogyakarta





halaman 54 s/d 56). Apabila menurut keterangan para saksi yang juga dikutip dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada halaman 67 s/d 71, jelas nampak kesalahan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut dalam membuat pertimbangannya. Baik Rr. Fatimah selaku wakif dan Sunardi Syahuri (selaku nadzir) datang sendiri dan bahkan Rr. Fatimah datang tidak hanya sendirian. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

- c.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pendapat proses terjadinya wakaf adalah tidak sah, Rr. Fatimah (selaku wakif) tidak cakap hukum tidak ada alasan yang jelas, bahkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut tidak atas dasar hukum yang benar. Sebab apabila dilihat bukti surat Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 April 2009 yang dijadikan rujukan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta halaman 12 dapat membatalkan perbuatan hukum yang sudah dilakukan sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melihat, kenapa surat penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta baru keluar tahun 2009 sedangkan perbuatan hukum tahun 1995. Harusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai ada apa di balik surat Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perwalian tersebut? Hal ini tidak pernah dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pertimbangan Rr. Fatimah sebagai wakif tidak cakap, dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang



benar. Hal ini dapat dilihat (vide putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dari halaman 11 s/d 12) adalah bertentangan dengan penjelasan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun bukti dan saksi yang diajukan oleh turut Tergugat II;

Kesalahan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta itu sangat kelihatan manakalah didasarkan atas pertimbangan judex facti tingkat pertama (mejelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta) pada halaman 48 s/d 64). Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

d. Bahwa kami pemohonan kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan Bahwa kalau wakaf yang dilakukan oleh Rr. Fatimah tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan ikrar wakaf harus dibatalkan. Pendapat tersebut didasarkan atas hukum serta pertimbangan hukum yang tidak benar (vide putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta halaman 15 s/d 16), sehingga Pemohon Kasasi menolak pendapat tersebut. Untuk menguatkan penolakan tersebut kami tunjukkan kesalahan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya. Adapun kesalahan tersebut adalah:

d.1. Sangat tidak benar kalau Sunardi Syahuri (Pemohon kasasi II/ Tergugat II) selaku nadzir tidak ikut dalam proses Ikrar Wakaf. Hal ini jelas disampaikan oleh saksi SURATMAN bin PAWIRO DJASMO, menerangkan di bawah sumpah bahwa baik Rr. Fatimah (wakif) maupun Sunardi Syahuri (nadzir) datang dalam prosesi ikrar wakaf tersebut, bahkan Rr. Fatimah didampingi oleh keluarga yang lain (vide putusan Pengadilan Agama Yogyakarta halaman 70 s/d 71). Atas dasar keterangan saksi-



saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

d.2. Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikan persyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex facti sebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan pada dasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi Anton Sudarmaji bin Muh. Ilyas (anak kandung Termohon Kasasi/ Penggugat) bahwa yang diberi wakaf adalah kelompok pengajian kakak saksi dan Bu Nur yaitu pengajian Arrahmah (vide putusan Pengadilan Agama Yogyakarta halaman 57). Keterangan saksi Anton ini sinkron dengan saksi yang lain Ny. Suhanah binti Mursidi dan Sri Muryadi binti Wargo Pangakso. Dari keterangan saksi ini jelas tidak ada penyimpangan dari niat wakif tentang peruntukan dan tujuan wakaf itu kepada siapa. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

d.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan Rr. Fatimah dianggap orang yang tidak mampu berbuat hukum karena dianggap keterbelakangan, adalah pertimbangan yang keliru dan didasarkan pada dasar hukum yang salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Anton Sudarmaji bin Moh. Ilyas (anak kandung Termohon Kasasi/ Penggugat) bahwa kondisi fisik bu Rr. Fatimah biasa-biasa saja, untuk komunikasi hanya dilakukan dengan orang yang ia cocok, terhadap orang yang tidak cocok ia tidak mau



berkomunikasi, dia kalau makan mengambil sendiri makan yang disiapkan pembantu di meja makan (vide putusan Pengadilan Agama Yogyakarta halaman 57). Saksi Anton Sudarmaji adalah keponakan Rr. Fatimah yang mengerti setiap harinya dibanding keterangan saksi yang hanya tahu pada masa kecil dan baru ketemu lagi sudah 40 tahunan lalu menjelaskan masa kecil. Apakah masa kecil seseorang yang tidak naik kelas, atau bodoh dianggap sebagai idiot. Sangat sumir dan prematur pendapat tersebut. Sebab dalam perjalanan hidupnya Rr. Fatimah sempat berumah tangga dan suaminya meninggal bukan bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga bu Rr. Fatimah adalah wajar dan tidak ada masalah, kalau bu Rr. Fatimah dikatakan idiot tentu suaminya pasti akan menceraikan. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, karena didasarkan pada dasar hukum yang salah;

d.4. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menilai bahwa PDHI tidak mempunyai cabang di Umbulharjo adalah telah keliru dan didasarkan pada dasar hukum yang salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Ny. Suhanah binti H. Mursidi, Sri Muryadi binti Wargo Pangakso, Zamzuri Umar bin Umar Djonet, Anton Sudarmanji, Yayasan Siti Rahmah/ Arrahmah adalah milik PDHI dan PDHI Yogyakarta sudah mempunyai banyak cabang di tingkat kecamatan atau kabupaten. Di kota saja ada PDHI Cab. Kota Gede, Umbulharjo, di Gunung Kidul, di Bantul dan Kulonprogo. Keterangan saksi ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara organisasi PDHI sudah memiliki cabang termasuk di Kecamatan Umbulharjo. Jadi sangat salah Pengadilan Tinggi



Agama Yogyakarta (vide putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta halaman 16) Yayasan PDHI tidak mempunyai perwakilan di kecamatan Umbulharjo. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

e. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas kami (para Pemohon Kasasi/ para Tergugat) tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa membatalkan Ikrar Wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah atas tanah pekarangan di Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan menyatakan akta ikrar wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum adalah karena ternyata kesimpulan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar, pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah keliru dan didasarkan pada dasar hukum salah dalam menilai perwakilan legal standing dari Penggugat/Pembanding/Termohon kasasi. Sebab salah satu dari penerima kuasa yaitu MUHTAR ZUHDI, S.H., adalah tidak memenuhi syarat sebagai advokat karena tidak bersumpah di hadapan pejabat yang berwenang sebagai advokat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Hal tersebut jelas menyalai ketentuan hukum acara. Kalau pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mendasarkan bahwa surat kuasa tercantum baik

Hal 25 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam beracara. Sebab yang namanya surat kuasa harus memenuhi syarat baik formal maupun material, kalau surat kuasa banding itu diberikan kepada beberapa orang dimana salah satu tidak memenuhi syarat kuasa maka kuasa tersebut adalah cacat, kalau kuasa tersebut adalah cacat maka menjadi tidak berlaku sehingga menjadi gugur semuanya. Pertimbangan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang benar karena hakim lalai tidak menerapkan hukum yang benar. Akibat kelalaian tersebut menurut bukunya Sudikno Mertokusumo menyebabkan batalnya putusan tersebut (vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Ctk. 05, tahun 2010, hlm 330);

- b. Bahwa oleh karena pengajuan banding itu dilakukan atas dasar surat kuasa yang batal seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Penggugat asal, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Yurisprudensi. Sebab manakala surat kuasa itu cacat segala perbuatan hukum menjadi catat, apakah sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah dalam mempertimbangkan pokok masalah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Pertama**, bahwa Termohon Kasasi mempersalahkan pribadi Pewakaf yang keterbelakangan mental (hasil pemeriksaan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2009). Pewakaf lahir tahun 1939, berarti pemeriksaan pada usia 70 tahun, maka hal yang tidak mustahil pada usia tersebut yang bersangkutan sudah agak pikun dan sebaliknya menurut kesaksian anak kandung Termohon Kasasi (Anton Sudarmadi), bahwa Rr. Fatimah di rumah sering berkomunikasi dengan orang yang disukai (termasuk saksi





Anton Sudarmadi), hal ini sama sekali tidak dianalisa oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

- **Kedua**, bahwa Pewakaf pernah menikah, tidak dijelaskan nikah pada tahun berapa dan apakah pewakafan pada tahun 1995 tersebut pada saat Pewakaf masih ada suami, setelah menjanda atau sebelum menikah juga tidak dijelaskan;
- Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Akta Ikrar Wakaf harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum; Bila alasannya Pewakaf adalah seorang yang tidak cakap bertindak, hal ini bertentangan dengan uraian pertama di atas, bila alasannya Nadzir salah dalam pengelolaannya, maka tidak ada alasan untuk membatalkan wakaf, tetapi Nadzirnyalah yang digugat;
- Bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan hukum lagi dengan Wakif, oleh karenanya Termohon Kasasi/ Penggugat error in persona. Bila ada pemalsuan atau rekayasa, maka menjadi wilayah bidang "Hukum Pidana" tentang pemalsuan atau penipuan;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARDI SYAHURI dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/Pdt.G/ 2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal 27 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SUNARDI SYAHURI, 2. PENGURUS YAYASAN SITI RAHMAH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1432 H.;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**Ketua;**

ttd/.

ttd/.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

td/.

**Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**

Biaya-biaya:

**Panitera Pengganti;**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

ttd/.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

**Drs. SUHARDI, S.H.**

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,-

J u m l a h

Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP: 19590414 198803 1 005

Hal 29 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012